

PENGUSULAN TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHAN

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan; Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : HK.103/2/15/DJPL-14 tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operation Procedure) Pengusulan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan.
Persyaratan	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Pengusulan Tarif Jasa Kepelabuhanan, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hasil perhitungan biaya pokok, perbandingan tarif yang berlaku dengan biaya pokok, kualitas pelayanan yang diberikan dan dilengkapi dengan data tariff yang berlaku di Pelabuhan laut baik didalam negeri maupun di luar negeri yang mempunyai jenis dan tingkat pelayanan yang relative sama Telaahan dan justifikasi usulan kenaikan tarif terhadap beban pengguna jasa Penerapan service level agreement (SLA), Service Level Guarantee (SLG) dan standard kinerja pelayanan operasional pelabuhan Berita acara hasil sosialisasi kepada pengguna jasa kepelabuhanan setempat yang ditandatangani bersama serta diketahui oleh Otoritas Pelabuhan
Prosedur	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Penganalisa Tarif Jasa Kepelabuhanan</p>  <p>Melakukan Kajian Kesesuaian Formulasi Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak</p>  <p>Membentuk TimEvaluasi Terhadap Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">→</p>
Waktu Pelayanan	<p>±3 hari jika persyaratan lengkap.</p>
Biaya/Tarif	<p>Biaya Tidak Ada</p>
Produk	<p>Pengusulan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan</p>
Pengelolaan Pengaduan	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Pemohon</p>  <p>Menyampaikan Pengaduan/ Keluhan</p> <p>Menerima respon/jawaban atas Pengaduan/Keluhan</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>PPID</p>  <p>Menerima Pengaduan/ Keluhan Dan melakukan koordinasi dengan Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhanan</p> <p>Menginformasikan hasil respon/jawaban atas Pengaduan/Keluhan kepada pemohon</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhanan</p>  <p>Melakukan analisa terkait Pengaduan/Keluhan dan memberikan respon/jawaban</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">email: op3tgperak@yahoo.com</p>

PENGUSULAN TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHAN

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan; 2. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : HK.103/2/15/DJPL-14 tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operation Procedure) Pengusulan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan.
Persyaratan	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Pengusulan Tarif Jasa Kepelabuhanan, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil perhitungan biaya pokok, perbandingan tarif yang berlaku dengan biaya pokok, kualitas pelayanan yang diberikan dan dilengkapi dengan data tariff yang berlaku di Pelabuhan laut baik didalam negeri maupun di luar negeri yang mempunyai jenis dan tingkat pelayanan yang relative sama 2. Telaahan dan justifikasi usulan kenaikan tarif terhadap beban pengguna jasa 3. Penerapan service level agreement (SLA), Service Level Guarantee (SLG) dan standard kinerja pelayanan operasional pelabuhan 4. Berita acara hasil sosialisasi kepada pengguna jasa kepelabuhanan setempat yang ditandatangani bersama serta diketahui oleh Otoritas Pelabuhan
Prosedur	<p>Sistem dan Prosedur yang dilakukan untuk Pengusulan Tarif Jasa Kepelabuhanan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penganalisa Tarif Jasa Kepelabuhanan melakukan kajian kesesuaian formulasi perhitungan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan yang diusulkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan atas usulan BUP yang telah dilampiri data dukung sbb: <ol style="list-style-type: none"> a. Konsep usulan besaran tarif jasa kapal, pelayanan jasa barang dan penumpang yang disusun oleh BUP terlebih dahulu disosialisasikan dan disepakati antara BUP dengan asosiasi penyedia jasa yang terkait langsung dengan jenis pelayanan yang tarifnya diusulkan serta pengguna jasa kepelabuhanan setempat, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Indonesia <i>National Shipowners Association</i> (INSA); - Pelayaran Rakyat (PELRA); - Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI); - Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI); - Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI); - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA). b. Hasil sosialisasi sebagaimana dimaksud butir 1 (satu), dituangkan dalam suatu berita acara yang ditanda tangani bersama serta diketahui oleh Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak; 2. Membentuk tim evaluasi terhadap kinerja pelayanan operasional pelabuhan sesuai dengan standar kinerja pelayanan jasa kepelabuhanan yang telah ditetapkan untuk kemudian ditanda tangani Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak;
Waktu Pelayanan	±3 hari jika persyaratan lengkap.
Biaya/Tarif	Biaya Tidak Ada
Produk	Pengusulan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan pengaduan/keluhan kepada PPID melalui email/whatsapp 2. PPID melakukan koordinasi dengan Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan 3. Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan memberikan respon/jawaban atas pengaduan/keluhan 4. PPID menginformasikan hasil respon/jawaban kepada pemohon <p>email: op3tgperak@yahoo.com</p>